



PT Bayan Resources Tbk.

Nomor : 443/BR-OJK/IX/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas

27 September 2019

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up: Kepala Eksekutif Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan.**

Dengan hormat

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan dimedia cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Harian KONTAN	27 September 2019

Merujuk iklan pengumuman terlampir, dengan ini kami meralat judulnya, dimana tertulis "**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**" seharusnya "**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

Ttd

ttd

JENNY QUANTERO

Direktur

RUSSELL NEIL

Direktur

Tembusan Yth :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

JQ/RN/rs

Head Office :

Gedung Office 8, Lantai 37 Unit A-H, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190
Tel: (62-21) 2935 6888 Fax: (62-21) 2935 6999
Web: www.bayan.com.sg

BUKTI IKLAN
RINGKASAN RISALAH RUPS LUAR BIASA
PT BAYAN RESOURCES TBK.
27 SEPTEMBER 2019

Kontan Jumat, 27 September 2019



PT BAYAN RESOURCES Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bayan Resources Tbk, (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 25 September 2019 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

1. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/tanggal : Rabu, 25 September 2019
Waktu : Pukul 14.13 W.I.B. s/d 14.56 W.I.B.
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC 1 Lantai 18, Jalan Jendral Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920

2. Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dalam jangka waktu 1 tahun sebagaimana Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q Lembaga Online Single Submission (OSS), serta penambahan kegiatan usaha penunjang kegiatan utama Perseroan.
2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Rapat dihadiri oleh:

- A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 3.220.401.200 (tiga miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu dua ratus) saham atau sebesar 96,612% (sembilan puluh enam koma enam satu dua persen) dari 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.**

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris:**
1. Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGANTORO;
 2. Komisaris : Tuan Ir. MICHAEL SUMARIJANTO;
 3. Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E, Ak, MM, CA;
 4. Komisaris Independen : Tuan AMIR SAMBODO;

Direksi,

1. Direktur Utama : Tuan Dato' DR. LOW TUCK KWONG;
2. Direktur : Tuan LOW YI NGO;
3. Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;
4. Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
5. Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL;
6. Direktur : Tuan ALASTAIR G. C. MCLEOD;
7. Direktur : Tuan INSU LEE;
8. Direktur Independen : Tuan SOEMARNO WITORO SOELARNO.

4. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Sepanjang Rapat tidak terdapat pertanyaan ataupun pendapat dari pemegang saham.

5. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju:

- a. Untuk Mata Acara Pertama, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

6. Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

A. Dalam mata acara Pertama

- a. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain.
- b. Sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,036% (nol koma nol tiga enam persen) menyatakan tidak setuju.
- c. Sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.219.244.400 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus saham memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perusahaan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud oleh Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q (casu quo) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q (casu quo) Lembaga On-line Single Submission (OSS) tertanggal 11 Oktober 2018 serta penambahan kegiatan usaha penunjang kegiatan utama Perseroan;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pada mata acara Pertama Rapat di hadapan Notaris termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dalam mata acara Kedua

- a. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain.
- b. Sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,036% (nol koma nol tiga enam persen) menyatakan tidak setuju.
- c. Sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.219.244.400 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus saham memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan INSU LEE dan Tuan ENGGI WIBOWO dari jabatan masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Tuan Dr. Ir. S. WITORO SOELARNO, P.E (IPM) dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan penunasan sepenuhnya (*acquitt et discharge*) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam buku Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Tuan HUYUNG KOOK KIM sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di Tahun 2023;

Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama** : Tuan Dato' DR. Low Tuck Kwong;
Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;
Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
Direktur : Tuan LOW YI NGO;
Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL;
Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD;
Direktur : Tuan HYUN KOOK KIM

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara kedua Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Dalam mata acara Ketiga

- a. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain.
- b. Sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,036% (nol koma nol tiga enam persen) menyatakan tidak setuju.
- c. Sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.219.244.400 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus saham memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHIN WAI FONG dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan penunasan sepenuhnya (*acquitt et discharge*) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam buku Perseroan.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama** : Tuan PURNOMO YUSGANTORO;
Komisaris : Tuan Ir. MICHAEL SUMARIJANTO;
Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E, Ak, MM, CA;
Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. ROZIK B. SUETJIPTO;
Komisaris Independen : Tuan AMIR SAMBODO.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara ketiga Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta menandatangani dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 September 2019
PT Bayan Resources Tbk
Direksi